

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PORNOGRAFI
DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG
PORNOGRAFI**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning*



OLEH :

NAMA : NICO MUFREDY

NIM : 2074201149

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU**

2024

LEMBAR PANTUN ATAU SYAIR MELAYU

Berlayar – Layar Keutara Papua Singgah Dulu Ke Pulau Um

Jika Kita Dari Sumatera Jangan Lumpa Membawa Ikan Salai

Kepada Si Penggemar Membaca Saya Ucapkan

Assalamualaikum

Saya Harap Semoga Studynya Cepat Selesai

UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU



TANDA PERSETUJUAN

NAMA : NICO MUFREDY
NPM : 2074021149
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PORNOGRAFI DI KEPOLISIAN RESOR KOTA
PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG
PORNOGRAFI

DITERIMA DAN DISETUJUI
UNTUK DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

Pembimbing I

Dr. Hj. HASNATI S.H., M.H.

Pembimbing II

RIZANA, S.H., M.H.





UNIVERSITAS LANCANG KUNING

FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023

Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955

Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id

PEKANBARU

**DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

NAMA : NICO MUFREDY
NPM : 2074201149
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PORNOGRAFI DI KEPOLISIAN RESOR KOTA
PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI.

TANGGAL LULUS : 06 JULI 2024

PANITIA

KETUA

Dr. Hj. HASNATI, S.H., M.H.

SEKRETARIS

CISILIA MAIYORI, S.H., M.H.

ANGGOTA

RIZANA, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023

Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955

Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id

PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : NICO MUFREDY
NPM : 2074201149
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 82: A ef p A
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NICO MUFREDY
N P M : 2074201149
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **"PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI"**. Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, 19 Juni 2024



NICO MUFREDY
2074201149

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil aalamiin, Dengan rasa syukur ke hadirat Allah SWT dengan Rahmat dan InayahNya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi”**. Penulis menyadari dimana hasil dari karya tulis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu semua tidak bisa lepas dari kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Namun demikian penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik dalam penulisan skripsi ini.

Selanjutnya dengan selesainya penyusunan karya tulis ini tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dari Pembimbing I dan Pembimbing II yang mana telah bersusah payah dan telah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk membimbing penyusun dalam menyelesaikan karya tulis ini. Disamping itu penyusun juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum, selaku Rektor Universitas Lancang Kuning.
2. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
3. Bapak Muhammad Azani, S. Th.I., M.SI., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

4. Ibu Yetti, S.H., M.Hum., Ph.D. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
5. Bapak Irfansyah, SP.i., S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
6. Ibu Dr. Hj. HASNATI, S.H., M.H. sebagai Pembimbing I dan IbuRIZANA, S.H., M.H sebagai Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberi bimbingan kepada penyusun.
7. Tenaga Pendidik dan Penasehat Akademis yang telah memberikan ilmu akademisnya serta memberikan petunjuk kepada penyusun skripsi.
8. Seluruh Karyawan/ti dilingkungan Fakultas Hukum yang telah banyak membantu dalam penyelesaian urusan administrasi kepada penulis.
9. Keluarga saya tercinta terutama kedua orang tua dan saudara- saudaraku, Teman-temanku yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih banyak atas doa dan dukungannya yang diberikan selama ini.

Akhirnya Penulis berharap kepada semua pihak atas sumbang serta saran dalam berbagai petunjuk sehingga dapat bermanfaat pada pihak Institusi terkait dan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning semoga semakin besar dalam karyanya.

Pekanbaru, Juni 2024

NICO MUFREDY

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	4
D. Kerangka Teori	5
1. Teori Penegakan Hukum	5
2. Teori Tindak Pidana	7
3. Teori Efektivitas Penegakan Hukum.....	9
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Lokasi Penelitian	11
3. Populasi dan Sampel	12
4. Sumber Data	12
5. Teknik Pengumpulan Data	13
6. Analisis data	14
BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN	15
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru	15
B. Gambaran Umum Polresta Pekanbaru	20
BAB III TINJAUAN UMUM MENGENAI UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI	25
A. Pengertian	25
B. Perkembangan Pornografi di Indonesia	33
C. Dasar-dasar Pornografi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008	35
D. Ketentuan Umum	36
D. Larangan dan Pembatasan	41
E. Perlindungan Anak	43

F. Pencegahan	43
G. Penyidikan, Penuntutan, Dan Pemeriksaan Di sidang Pengadilan	45
H. Pemusnahan	46
I. Ketentuan Pindana	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	51
A. Hasil penelitian Penegakan Tindak Pidana Pornografi di Media Menurut Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi di Kepolisian Resor Pekanbaru	51
B. Pembahasan hasil penelitian penegakan hukum tindak pidana pornografi Di media menurut undang-undang No 44 tahun 2008 tentang pornografi Kepolisian Resor pekanbaru.....	56
1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi Di Media Menurut Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Kepolisian Resor Kota Pekanbaru ...	56
2. Hambatan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi Di Media Menurut Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Kepolisian Resor Kota Pekanbaru	66
3. Upaya Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi Di Media Menurut Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Kepolisian Resor Kota Pekanbaru	71
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85

ABSTRAK

Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Penelitian ini dilatar belakangi dengan maraknya penyebaran video porno di media sosial yang mana video tersebut dengan mudahnya diakses oleh semua kalangan, dari anak-anak hingga orang dewasa. Bagaimana upaya aparat dalam penegakkan hukum di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah: Pertama, untuk mengetahui dasar penegakan hukum. Kedua, untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum serta bagaimana upaya penegakan hukum. Metode penelitian ini dilakukan secara langsung dilapangan sesuai dengan jenisnya penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian diketahui bahwa pelaku penyebaran mendapatkan foto dan video tanpa busana korban atas persetujuan korban maupun didapatkan secara diam-diam. Biasanya foto atau video korban disimpan agar pelaku bisa memeras dan mengancam korban. Kepolisian terus melakukan pencegahan, penindakan dan penangkapan kepada para pelaku penyebaran pornografi berdasarkan undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Hambatan yang terjadi yaitu minimnya teknologi untuk melacak para pelaku, sehingga diharapkan para korban harus segera melaporkan kepada pihak yang berwajib. kesimpulan penegakan hukum tindak pidana pornografi di media telah dilakukan tindakan sesuai dengan undang-undang.

Kata Kunci : Pornografi, UU NO 44 Th 2008, Penegakan Hukum

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Pada zaman modern saat ini, perkembangan teknologi dan informasi bukanlah hal yang baru bagi Negara di dunia tidak terkecuali bagi Negara Indonesia. Kemajuan teknologi dan informasi tersebut telah berkembang sedemikian pesatnya sehingga telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Karena perkembangannya pula dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan pola penegakan hukum yang secara signifikan berlangsung secara cepat.

Karena canggihnya teknologi sehingga mudahnya mengakses, merekam dan menyebarkan pornografi atau pornoaksi di media sosial. Juga banyaknya situs dan aplikasi yang bisa menampilkan tindakan tersebut. Hal ini dapat memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian bangsa dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Berkembangluasnya pornografi di tengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak asusila.

Kata pornografi pada dasarnya merupakan sebuah terminologi yang baru muncul di abad modern. Namun, makna yang dikandung oleh pornografi tersebut sudah sejak lama dikenal oleh masyarakat luas. Kata pornografi menurut asal

katanya berasal dari bahasa Yunani, yaitu porne yang berarti pelacur dan graphein yang berarti yang berarti ungkapan.¹

Selain itu kata pornografi dapat didefinisikan sebagai representasi eksplisit (gambar, tulisan, lukisan, dan foto) dari aktivitas seksual atau hal yang tidak senonoh, mesum atau cabul yang dimaksudkan untuk dikomunikasikan ke publik. Mesum, cabul atau tidak senonoh dipahami sebagai sesuatu yang melukai dengan sengaja rasa malu atau rasa asusila dengan membangkitkan representasi seksualitas.² Jadi penekanan yang ada dalam pengertian ini adalah maksud atau tujuan dari penggambaran tersebut, yakni hendak membangkitkan nafsu birahi seks.

Pengertian pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pasal 1 ayat 1 adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.³

Di Kota Pekanbaru sendiri telah banyak terjadi kasus tindak pidana pornografi di media sosial. Pelaku yang merekam dan menyebarkan tindak pidana pornografi dapat dijerat Pasal 29, 30 dan 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang berbunyi :

1. Pasal 29 Setiap orang yang memproduksi, membuat,

¹ Neng Djubaedah, Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam , h. 144.

² Haryatmoko, Etika Komunikasi (Cet, X; Yogyakarta: PT Kanisius, 2007), h. 93.

³ Neng Djubaedah, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 72.

memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

2. Pasal 30 Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
3. Pasal 34 Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Kepolisian Resor kota Pekanbaru telah menangkap pelaku tindak pidana pornografi Panji Adinul Hakim dalam kasus revenge porn, serta pelaku yang berinisial IC yang merekam tindakan asusila.

Dari kasus diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul;
“Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka peneliti merumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimana Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi?
2. Bagaimana Hambatan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi?
3. Bagaimana Upaya Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berikut tujuan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian ;

- a. Untuk mengetahui dasar-dasar penegakan hukum penyebaran pornografi
- b. Untuk menjelaskan hambatan dalam penegakan hukum terhadap pornografi.

- c. Untuk mendeskripsikan upaya penegakan hukum tentang pornografi

2. Kegunaan Penelitian :

- a. Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk memperdalam pengetahuan penulis sekaligus juga sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
- b. Secara Akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta diharapkan dapat menjadi referensi peneliti selanjutnya
- c. Manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan informasi dan bahan bacaan yang bermanfaat bagi masyarakat yang ingin mengetahui mengenai hukum tindak pidana pornografi di media sosial.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Sistem hukum acara pidana yang praktis belum cukup berdasarkan konsep sistem hukum saja. Dukungan dari masyarakat terhadap sistem hukum masih harus diwujudkan dalam suatu proses melalui “Instrumental system” dilengkapi oleh dukungan” alat penegak hukum”.⁴ Makna inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan

4 Bambang Purnomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, 1988, hlm. 87.

hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan meneguhkan dari sikap tindak pidana sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁵

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, oleh yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.⁶ Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur dalam kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara tritunggal nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila adanya ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang simpang siur, dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundangundangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia

5 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 5.

6 Ibid, hlm. 6

kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu populer.⁷

2. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaarfeit* dalam Bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi istilah *strafbaarfeit*.⁸ Menurut Moeljatno yang dikutip oleh Erdianto Effendi menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.⁹ Perbuatan yang dimaksud disini adalah perbuatan yang bersifat aktif (melakukan suatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat suatu yang seharusnya diharuskan oleh hukum).¹⁰ Unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang yaitu sudut pandang teoritis yakni berdasarkan pendapat para ahli hukum dan sudut pandang undangundang yang menerangkan bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

7 Ibid, hlm. 7.

8 Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011 hlm.96.

9 Ibid, hlm.98

10 Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pres, Jakarta, 2010, hlm. 48.

Unsur tindak pidana dari sudut teoritis. Menurut Moeljatno yang dikutip oleh Adami Chazawi unsur-unsur perbuatan tindak pidana adalah:¹¹

- a. Perbuatan Manusia
- b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil); dan
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).
- d. Unsur tindak pidana dari sudut pandang undangundang.

Jadi istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Istilah delik (*delict*) dalam bahasa Belanda di sebut *starfbaarfeeit* di mana setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, oleh beberapa sarjana hukum diartikan secara berlain-lainan sehingga otomatis pengertiannya berbeda. Ada beberapa definisi mengenai *strafbaarfeit* maupun delik yang dikemukakan para ahli diantaranya adalah:

1. Andi Hamzah dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana* memberikan definisi mengenai delik, yakni Delik adalah “suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancamdengan hukuman oleh undang-undang (pidana).”¹²

11 Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm. 79

12 Andi Hamzah, 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 72, hlm. 88

2. Moeljatno mengartikan *Strafbaarfeit* suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.”¹³
3. Jonkers, merumuskan bahwa *Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang di artikannya sebagai “suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”¹⁴

Dari beberapa istilah yang dipergunakan oleh sarjana-sarjana tersebut sebagai terjemahan delik (*Strafbaarfeit*) tidak mengikat. Untuk istilah mana yang ingin dipergunakanasalkan tidak merubah makna *strafbaarfeit*, merupakan hal yang wajar-wajar saja tergantungdari pemakaiannya, misalnya saja Wirjono Prodojikoro menggunakan istilah peristiwa pidanadalam bukunya Hukum Acara Pidana Indonesia cetakan ke V 1962, sedangkan selama kuranglebih dua puluh tahun beliau menggunakan istilah ”tindak pidana”.

3. Teori Efektivitas Penegakan Hukum

Efektifitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh budaya hukum yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, sehingga memahami budaya hukum yang terdapat di masyarakat akan sangat menentukan bentuk penegakan hukum yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat.

Secara umum, masyarakat lebih menghendaki adanya suatu penegakan hukum yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap

13 Adami Chazawi, Op.Cit. hlm.72

14 Ibid Hlm 7

masyarakat, baik secara ekonomi maupun secara sosial, seperti bentuk pembinaan, rehabilitasi, kompensasi, pemberian denda dan ganti rugi yang dianggap lebih memiliki manfaat daripada hanya memberikan efek jera kepada para pelaku dengan syarat, perbuatan yang dilakukan masih dapat diatasi dengan cara-cara tersebut.

Efektifitas penegakan hukum dipengaruhi oleh dampak yang dihasilkan dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Kejahatan luar biasa dan memiliki sifat yang masif hanya dapat efektif dengan cara menerapkan hukum-hukum tradisional daripada hanya memberikan hukuman dalam bentuk pembinaan, rehabilitasi, kompensasi, pemberian denda dan ganti rugi.¹⁵

Kualitas dari dampak hukum yang diterapkan akan sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk menciptakan keseimbangan di antara keamanan sosial dan kemanfaatan sosial. Oleh karena itu, penegakan dan pemilihan bentuk-bentuk hukum di antara aspek ekonomi dan hukum akan sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Penegakan hukum yang didasarkan atas aspek-aspek ekonomi dapat dilakukan secara efektif apabila mempertimbangkan aspek-aspek ekonomi, karena penegakan hukum tidak hanya menentukan benar atau salah, tetapi penegakan hukum sangat berhubungan dengan aspek-aspek

¹⁵ Sofiani, Triana, and Saif Askari. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Corporal Punishment Di Sekolah." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4.2 (2020): 224-242.

pembinaan, hukuman dan rehabilitasi yang masing-masing sangat berhubungan dengan aspek ekonomi.

Aspek ekonomi dalam penegakan hukum dapat dilihat dengan adanya penentuan nilai secara ekonomis terhadap bentuk-bentuk pembinaan efektif yang dapat dilakukan terhadap pelaku kejahatan, penentuan hukuman penjara atau denda yang dapat memberikan kemanfaatan, hingga menentukan bentuk ganti rugi dan kompensasi bagi para korban, baik melalui sistem pidana, perdata atau dalam bentuk lainnya.¹⁶

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian Hukum Sosiologis yang membahas tentang berlakunya hukum positif terhadap penegakan hukum tindak pidana pornografi di media sosial berdasarkan undang-undang no 44 tahun 2008 tentang pornografi di kepolisian kota pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dan Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Pekanbaru Kementerian Hukum Dan HAM wilayah Riau

¹⁶ Cahyadi, Indra, and Budi Muliawan. "EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ASPEK-ASPEK EKONOMI DI INDONESIA (Berdasarkan Teorema Coase dan Pemikiran Posner)." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 4.1 (2023): 6-13.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya

b. Sampel

Sampel adalah Sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian.

Tabel 1.1

**Populasi Sampel Penelitian Penegakan Hukum Tindak Pidana
Pornografi Di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44
Tahun 2008 Tentang Pornografi Di Kepolisian Resor
Kota Pekanbaru**

No	Populasi	Kerangan	Jumlah populasi	Sampel	Presentase (%)
1.	S. Hutabarat S.H M.H	Staf Unit Judisila Polresta Pekanbaru	1	1	100%
2.	Mulyandi S.H.,M.H	Staf Unit Judisila Polresta Pekanbaru	1	1	100%
3.	Pelaku Panji Pelaku ED Pelaku Wa	Pelaku Revenge Porn	3	2	85%

Sumber: Data Olahan Penelitian 2024

4. Sumber Data

a. Data Premier

Yaitu data yang diperoleh dari serangkaian wawancara terhadap responden atau narasumber dan pengamatan langsung di lokasi penelitian yang terkait dengan penelitian ini. Data yang diperoleh berasal dari Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dengan menggunakan Teknik dokumentasi yang didapat dari berbagai Pustaka tentang laporan penelitian, baik dengan media massa maupun jurnal, situs dalam internet dan data lain yang berkorelasi dengan tema yang diangkat.

c. Data Tertier

Yaitu data yang diperoleh dari kamus dan ensiklopedia dan sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan data sekunder

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk dapat data primer juga data sekunder, maka dalam pengumpulan data penulis menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Observasi atau pengamatan, yaitu penulis mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian yang kemudian dicatat secara sistematis dan logis
- b. Wawancara, yaitu penulis mendapat keterangan secara lisan dari responden dengan menyiapkan pertanyaan yang berhubungan dengan pokok masalah.
- c. Studi dokumen, yaitu penulis mempelajari kepustakaan atau literatur-literatur yang ada

6. Analisis data

Setelah data primer dan data sekunder dikumpulkan melalui penelitian ini, maka data data tersebut penulis menganalisa dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu uraian terhadap hasil penelitian dan data terkumpul dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, pendapat para pakar, termasuk pengalaman yang didapatkan penulis lapangan.

Dalam menarik kesimpulan digunakan metode berfikir induktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pertanyaan yang bersifat khusus menjadi suatu pertanyaan yang bersifat umum

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Penegakam hukum tindak pidana pornografi wilayah hukum kota Pekanbaru telah belum sesuai dengan Undang-Undang no 44 tahun 2008 tentang pornografi yang mana aparat Polresta Kota Pekanbaru telah menindak tegas kasus tindak pidana pornografi bagi semua kalangan yang terlibat tanpa terkecuali.
2. Kemudian, hambatan yaitu sulitnya menemukan kasus dan kurangnya sarana dan prasarana, pada kasus revenge porn ini seharusnya sarana teknologi yang mendukung dalam mendeteksi melacak perangkat elektronik yang digunakan pelaku tindak pidana revenge porn, sarana dan prasarana selanjutnya masih kurang nya sumberdaya manusia yang memahami jaringan media elektronik dan media sosial, semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka semakin sulit melaksanakan penegakan hukum yang baik. wilayah hukum Polresta Pekanbaru dalam pemberantasan kejahatan pornografi yang mana masalah ini tidak hanya menyangkut masalah hukum saja tetapi menyangkut masalah sosial yang dapat memberikan efek negatif pada kehidupan.
3. Upaya pencegahan dan pengendalian pornografi adalah dengan melakukan penyuluhan, memasang spanduk dengan penegasan saksi. Tidak sedikit

masyarakat yang masih meragukan apakah pornografi dapat berdampak pada munculnya kejahatan seksual, memang tidak semua orang yang melihat materi pornografi langsung ingin melakukan kejahatan seksual. Upaya pemberantasan pornografi dengan cara preventif, preemitif dan represif ini menunjukkan bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi peradaban umat manusia dan memiliki komitmen yang kuat dalam menjaga keutuhan keamanan Indonesia.

B. Saran

Saran yang menurut peneliti perlu dilakukan yaitu:

1. Pemberantasan pornografi harus bekerjasama dengan dinas kominfo daerah pekanbaru agar dapat memantau masuknya sumber pornografi pada akun-akun anak di bawah 21 tahun
2. Patroli dan sosialisasi dilakukan rutin di sekolah.
3. Spanduk edukasi tentang pornografi disebar luaskan di wilayah kota pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andi Hamzah. (1994). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bambang, P. (1988). *Orientasi Hukum Acara Pidana*.
- Bambang P. (2004). *Penjelasan Pornografi Lewat media*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Batubara, Leo. (2010). *Memahami Pornografi Dari Sudut Pandang HAM*”, disampaikan dalam Semiloka UU Anti Pornografi Dan Pornoaksi Dalam Perspektif HAM, Semarang: Lamintang Jaya.
- Burhan Bungin, (2003) *Pornomedia Konstruksi Teknologi Telematika Dan Peryaan Seks Di Media Masaa*, (Jakarta; Prenada Media.
- Chazawi, Adami. (2005). *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Chazawi, Adami (2008). *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.\
- Djubaedah, N. (2003). *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Effendi, E. (2011). *Hukum pidana Indonesia: suatu pengantar*. Refika Aditama.
- Hamzah, A. (2005). *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya, FH Universitas.
- Setiawan, Aris. (2010). *Larangan Pornografi*, Bandung: Citra Pharayanga
- Subandri, A., & Widyarsono, T. (2021). *Menumpas Bandar Menyongsong Fajar: Sejarah Penanganan Narkotika di Indonesia*. Prenada Media.
- Sunarso, H. S., Sh, M. H., & Kn, M. (2022). *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*. Sinar Grafika.

JURNAL

- Cahyadi, I., & Muliawan, B. (2023). Efektivitas Dan Efisiensi Penegakan Hukum Terhadap Aspek-Aspek Ekonomi Di Indonesia (Berdasarkan Teorema Coase dan Pemikiran Posner). *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 4(1), 6-13.
- Dewi, V. C. K., Muhammad, A., & Tando, C. E. (2022). Koordinasi Antara Institusi Penegak Hukum Dalam Hal Menangani Masalah Penahanan Berdasarkan KUHAP Sebagai Upaya Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 2668-2675.
- Jhon, E. J. (2023). *PERAN PENYIDIK DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK.(Studi Kasus di Polda Lampung)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS LAMPUNG).
- Kusumastuti, N. D., & Qomarudin, H. (2023). Sanksi Pidana Prostitusi Siber Bagi Pelaku Dan Mucikari Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Publika*, 11(1), 52-64.
- Muttaqin, F. A., & Saputra, W. (2019). Budaya hukum malu sebagai nilai vital terwujudnya kesadaran hukum masyarakat. *Al-Syakhsyiah: Journal of Law & Family Studies*, 1(2), 187-207.
- Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170-196.
- Nurudin. (2007). *Pengertian Pornografi*, Bandung; Mandar Maju.
- Ni'ami, M. (2021, August). Fatherless dan potensi cyberporn pada remaja. In *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*.
- Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170-196.
- Trisna, D. D. (2020). *Sanksi Hukum Tindak Pidana Pornografi (Analisis Dalam Hukum Pidana Islam Dan UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).

- Permana, D., Lubis, E., & Mawadi, H. (2022). Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi Anak Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor: 433/Pid. Sus/2020/PN/Dum). *Jurnal Hukum Jurisdictie*, 4(2), 1-11.
- Prasetyo, Teguh. (2010). *Hukum Pidana*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Prabowo, Galih Akbar. (2021). "Cyber Sex Sebagai Implikasi Perkembangan Teknologi Komunikasi." *Journal of Communication Studies* 1.2: 81-95.
- Permana, D., Lubis, E., & Mawadi, H. (2022). Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi Anak Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor: 433/Pid. Sus/2020/PN/Dum). *Jurnal Hukum Jurisdictie*, 4(2), 1-11.
- Sudrajat, A. (2006). Pornografi Dalam Perspektif Sejarah. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 6(1).
- Samsu, H. (2018). Kedudukan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Lex Et Societatis*, 6(6).
- Sofiani, T., & Askari, S. (2020). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Corporal Punishment Di Sekolah. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(2), 224-242.
- Sudrajat, Ajat. (2006). *Pornografi Dalam Perspektif Sejarah.* Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum
- Sundari, T., & Cheris, R. (2018). Kajian Potensi Bandar Senapelan Sebagai Kawasan Wisata Sejarah Dan Budaya Di Pekanbaru.
- Simamora, Desvi Christina. (2017). Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemilik Akun Instagram Yang Mengandung Konten Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. JOM Fakultas Hukum Volume IV Nomor 1
- Subawa, Ida Bagus Gede, et al. (2021). Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Dan Korban Sekstorsi Kegiatan Video Call Sex (Vcs) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Yusthima* 1.01: 23-36.
- Rongkene, B. (2020). Tindak Pidana Pornografi Menurut Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. *Lex Crimen*, 9(1).

- Syailendra, M. R. (2021). Perlindungan Data Pribadi Terhadap Tindakan Penyebaran Sex Tape Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 5(2), 440-452.
- Mamuaya, A. D., Mokorimban, M., & Karisoh, F. (2022). Wewenang Penyidik Dalam Perkara Pelanggaran Pornografi Sesuai Undangundang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. *Lex Crimen*, 11(4).

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Putusan Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009 Mahkamah Konstitusi Republik Indonsia, hlm. 385.

Website

www.pekanbaru.go.id/penetapankotaadministratif

Sumber: data bagian administrasi umum Polresta Pekanbaru